

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial dari program pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan menjadi sesuatu yang sangat penting karena berhubungan dengan asset, modal, potensi kemajuan suatu bangsa dan juga merupakan agen perubahan (*agent of change*). Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah. Menurut Sagala (2009:21) Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan indikasi bagi peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

Kualitas pendidikan harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru dengan adanya kualifikasi dan kompetensi, memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, memberikan kesejahteraan berupa intensif atau tunjangan baik bagi guru PNS maupun guru honorer disekolah negeri ataupun swasta, sehingga guru dapat hidup dengan layak dan dapat merasa dihargai pekerjaannya. Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, sehingga banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel dan lain sebagainya.

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan guru dan dosen akan mendapatkan penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat Pemko/Pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Dilingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru salah satunya adalah dalam mensejahterakan guru yaitu dengan melaksanakan kebijakan penetapan *Inpassing*. *Inpassing* Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) adalah proses penyesuaian kepangkatan jabatan fungsional guru bukan PNS dan angka kreditnya. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki ijin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Inpassing jabatan fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja yang mulai dihitung dari pengangkatan atau penugasan sebagai GBPNS pada satuan pendidikan. Pelaksanaannya dimuat dalam peraturan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2005 kemudian direvisi kedalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010. Dalam penetapan *Inpassing* ini tidak mengubah status guru yang bersangkutan menjadi CPNS/PNS dan tidak terkait dengan rekrutmen CPNS/PNS. Manfaat GBPNS yang telah memiliki SK *Inpassing* adalah bila sudah lulus sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan gaji pokok golongan yang tertulis pada SK *Inpassing*.

Profesionalisme GBPNS harus disertai dengan pemenuhan kewajiban dan pemenuhan kebutuhan hak guru sebagaimana guru PNS. Profesionalisme GBPNS diawali dengan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat berdasarkan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Pemberian kesetaraan ini juga sebagai dasar penyaluran berbagai tunjangan oleh Pemerintah terhadap GBPNS, sebagaimana yang diberikan terhadap guru PNS. Bahwa dalam rangka mewujudkan guru yang profesional, perlu pembinaan guru secara terarah dan berkelanjutan. Pembinaan bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil antara lain dilakukan dengan memberikan penyetaraan jabatan dan pangkat, penyesuaian angka kredit dan jenjang jabatan, serta kenaikan jabatan dan pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Sampai dengan saat ini sebagian Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (*Inpassing*) yang berdasarkan Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dituangkan dalam Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 Tentang

Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. Pelaksanaan penetapan jabatan fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan implementasi dari Permendikbud Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 Tentang penetapan *Inpassing* jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya sebagai perbaikan dari Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 agar penetapan jabatan fungsional tersebut dapat direalisasikan dengan baik, perlu pemahaman bersama dari berbagai unsur yang terkait baik dipusat maupun di daerah.

Salah satu bagian terpenting dalam penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah status guru dan penetapan angka kredit serta jabatan fungsionalnya untuk itu, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Yayasan/ penyelenggara pendidikan, serta kepala sekolah/madrasah, guru atau unsur yang terkait dalam penetapan jabatan fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 telah berakhir pada 31 Desember Tahun 2010 dan 2011 Kemendikbud sudah meluncurkan program Pemberian Kesetaraan bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil 2011, yang diberi nama Program *Inpassing*.

Melalui program *Inpassing* ini Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil bisa mendapatkan SK *Inpassing* yang isinya menyatakan pangkat dan golongan guru bersangkutan, seperti yang dimiliki guru PNS. Dengan memiliki SK *Inpassing* ini Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil diakui memiliki status dan hak yang sama dengan guru PNS. Misalnya, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki SK bisa mendapatkan tunjangan profesi sebesar gaji pokok sesuai pangkat dan golongan yang

tertera pada SK. Melalui program *Inpassing* sekitar 60 ribu guru mendapatkan SK *Inpassing*. Pada tahun 2012, program *Inpassing* ini vakum, kemudian Kemendikbud dituntut melanjutkan kembali program penyetaraan pengganti *Inpassing* per Januari 2013, namun karena alasan tidak ada guru yang mendaftar dan perlu diamankan peraturannya maka program penyetaraan ini ditunda. Syukurlah program pemberian penyetaraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ini, diluncurkan kembali pada bulan Agustus 2014. Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja dan sertifikat pendidik yang dimiliki Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan dan pangkat pada jabatan fungsional guru Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melanjutkan proses penyetaraan bagi guru bukan PNS, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan pemberian jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Akhirnya pelaksanaan *Inpassing* akan bermuara kepada peningkatan kompetensi guru dan pemberian tunjangan profesi guru, untuk guru yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan SK *Inpassing*.

Tunjangan profesi guru ini seharusnya diberikan kepada guru pada setiap bulannya atau per tiga bulan. Namun pada kenyataannya pemberian tunjangan profesi untuk GBPNS mengalami banyak hambatan terbukti dengan tidak lancarnya tunjangan ini sampai kepada guru.

Tabel 1.1. Data Guru SMA/SMK Bukan Pegawai Negeri Sipil

Kab. Deli Serdang

Nomor	STATUS	JUMLAH	PERSENTASE
1	<i>INPASSING</i>	235	24%
2	<i>NON INPASSING</i>	757	76%
TOTAL		992	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2014

Berkenaan dengan standar kualifikasi akademik, maka kondisi guru di Kabupaten Deli Serdang khususnya untuk guru SMA/ SMK cukup memprihatinkan jika melihat data yang ada. Dari 992 guru swasta, hanya 235 guru saja yang sudah memiliki SK *Inpassing* atau sebesar 24% dan sisanya 757 guru yang belum memiliki SK *Inpassing* atau sekitar 76% saja. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya guru mata pelajaran disekolah-sekolah, yang telah mengajukan berkas persyaratan untuk kesetaraan pangkat dan jabatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) belum dapat terverifikasi.

Padahal tujuan dibuatnya *Inpassing* itu sendiri adalah untuk mensejahterakan guru Non PNS (GBPNS) yang diberikan oleh pemerintah, dengan guru tersebut sudah mengikuti sertifikasi dan sudah mempunyai SK *Inpassing* maka tunjangannya akan sesuai dengan golongannya.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ada banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, Pertama, masih banyaknya GBPNS yang belum diangkat menjadi PNS, kedua, mengurus SK *Inpassing* sulit padahal persyaratannya mudah untuk dilakukan. Ketiga, guru yang sudah memiliki sertifikasi tidak perlu mengurus persyaratan karena syarat-syarat telah masuk di Dinas Pendidikan

atau Kementerian Agama sebelumnya. Keempat, kurangnya sosialisasi sehingga tidak banyak proses pengajuan oleh guru. Kelima, banyak guru yang mengurus *Inpassing* kejakarta karena lembaga pendidikan yang bertanggung jawab tidak memproses berbagai pengajuan. Banyaknya permasalahan dalam kebijakan guru Non PNS yang sudah terlihat, dan bagi guru-guru yang belum memiliki SK *Inpassing* tetapi sudah mengikuti sertifikasi maka besar TPP (Tunjangan Profesi Pendidikan) adalah sesuai standar Rp. 1.500.000.

Dalam sebuah kolom opini di surat kabar “Kompas” tertanggal 19 April 2016 membahas sebuah permasalahan yang dialami seorang guru bernama Slamet Widodo asal sekolah SMP Swasta BPK Penabur, Tasikmalaya. Masalah yang dialami guru tersebut, adalah bahwa ia telah menjadi guru selama 26 tahun 8 bulan. Ia juga telah memenuhi syarat jumlah jam wajib mengajar 24 jam pelajaran/minggu serta persyaratan lain seperti tercantun dalam Dapodik. Namun, tunjangan profesi dari pemerintah Rp. 1,5 juta per bulan, tidak lagi diterima sejak tahun 2015/ 2016.

Surat pengajuan berkas persyaratan untuk kesetaraan pangkat dan jabatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) sudah dilengkapi keseluruhannya tetapi belum memiliki SK *Inpassing* dan berharap sebelum ia pensiun ia bisa menikmati tunjangan profesi sesuai kesetaraan pangkat (*Inpassing*)

Dalam penelitian sebelumnya oleh Nurwinda Nugraheni, Ari Subowo, Aufarul Marom (2012) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya Di SD Swasta Kota Semarang. Dari hasil jurnal penelitian di atas menunjukkan bahwa proses *Inpassing* belum berjalan optimal, masih banyak GTY yang belum mempunyai SK *Inpassing* padahal kebijakannya sudah dari tahun 2007 dibuat. Begitu pula dengan persyaratan

dan prosedur yang jelas yang telah tertera di Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010.

Berikut adanya beberapa hasil penelitian:

1. Beberapa sekolah swasta menganggap tidak adanya sosialisasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota dan adanya diskriminasi informasi dari Dinas Pendidikan Kota.
2. Ketidakkonsistensian prosedur pengusulan *Inpassing*, guru-guru bisa mengusulkan langsung ke Jakarta.
3. Adanya staf yang tidak serius dalam mengerjakan tugasnya tetapi tidak terlihat oleh atasan.
4. Belum adanya database untuk merekap data sehingga menggunakan cara manual yakni dengan mengetik satu per satu.
5. Dinas pendidikan seringkali tidak memberitahukan berkas yang kurang kepada yang bersangkutan.
6. Banyak guru yang belum mempunyai SK mengajar sehingga untuk mengajukan *Inpassing* sekolah/ yayasan mengada-ada membuat SK.
7. Kurangnya kepedulian sekolah swasta terhadap program-program pendidikan.

Penelitian lain oleh Falahi Adrial (2014) yang meneliti tentang Implementasi kebijakan sertifikasi guru di kota medan dengan menggunakan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi serta birokrasi untuk menguji implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Sertifikasi guru di Kota Medan masih belum terlaksana dengan efektif, hal ini terbukti dari masih adanya guru yang belum bisa

memperoleh informasi dengan baik dan cepat tentang pelaksanaan Sertifikasi guru.

2. Peraturan yang selalu berubah dan tidak konsisten menjadi kendala bagi guru dalam mengikuti pelaksanaan Sertifikasi guru.
3. Ketidakcocokan data di Dapodik (Data Pokok Pendidik) membuat tunjangan profesi guru tidak dikeluarkan.
4. Ketidakakuratan data sering menjadi masalah dalam penentuan peserta. Data yang digunakan sering data yang tidak akurat dan upto date.

Ketiga penelitian diatas, kesamaan dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian tersebut memiliki tema yang sama, yakni menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dalam dunia pendidikan. Satu penelitian diambil dari sebuah jurnal pendidikan yang membahas tentang *Inpassing* Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) di kota Semarang.

Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan Peraturan Pemerintah maupun penerapan Undang-Undang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah, masih banyak kendala-kendala atau fakta-fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa sebuah kebijakan harus ada revisi dan perbaikan kedepannya agar sesuai dengan tujuan diawal dibuatnya Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang.

Hadirnya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2014 tentang penyetaraan Guru dalam Jabatan merupakan bentuk aplikasi perwujudan kebijakan pendidikan yang berupaya menerapkan pemerataan pendapatan bagi guru non PNS diberbagai daerah sehingga guru mendapat kesejahteraan yang sama seperti guru PNS baik itu guru honor maupun guru swasta baik yang bertugas didaerah maupun di daerah perkotaan.

Akhirnya pelaksanaan pemberian *Inpassing* kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil akan bermuara kepada peningkatan kompetensi guru dan pemberian tunjangan profesi guru untuk guru yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan SK *Inpassing* dari Pemerintah.

Fenomena dan gambaran seperti yang telah diuraikan di atas merupakan potret awal dari penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya kebijakan yang telah dirumuskan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian dengan objek kebijakan tertentu.

Penelitian kebijakan menurut Nugroho (2014:49) dikelompokkan menjadi dua jenis penelitian kebijakan, yaitu: (1) penelitian untuk Kebijakan, dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik sebagai suatu kebijakan baru ataupun kebijakan revisi; dan (2) penelitian tentang Kebijakan, yaitu penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan, termaksud di dalamnya tentang perumusan dan dinamika didalamnya dan bagaimana implementasi suatu kebijakan, juga termaksud bagaimana kebijakan dikendalikan, baik dari sisi *monitoring*, maupun pengganjarannya; kinerja kebijakan, termaksud dinamika di dalamnya, dari sejak *output* (keluaran) atau hasil yang dirasakan atau dinikmati organisasi publik, hingga *outcome* (impak) atau hasil yang dirasakan oleh publik dan

umpan balik kepada organisasi publik, serta lingkungan kebijakan, baik pada saat perumusan, implementasi, maupun pada waktu kebijakan berkinerja.

Berdasarkan paparan di atas, maka jenis penelitian kebijakan yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian tentang implementasi kebijakan yang mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi pelaksanaan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Deli Serdang.

Adapun batas fokus penelitian ini adalah : (1) subjek penelitian dibatasi pada pelaku-pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, (2) penelitian ini fokus untuk memantau keterlaksanaan Implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan *Inpassing* berdasarkan teori George C. Edwards III yang mengidentifikasi ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitudes* (disposisi atau sikap, perilaku), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi), dan (3) fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru

bukan pegawai negeri sipil jenjang SMA di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses komunikasi dalam implementasi kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimanakah dukungan sumber daya dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimanakah dukungan sikap aparatur (disposisi) dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimanakah dukungan struktur birokrasi dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang, melalui:

1. Mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru pegawai negeri sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang.
2. Mendeskripsikan dukungan sumber daya dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang.
3. Mendeskripsikan dukungan sikap aparatur (disposisi) dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang.
4. Mendeskripsikan dukungan struktur birokrasi dalam implementasi pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya (*Inpassing*) di Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah manfaat kepada beberapa pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu sumber informasi empiris tentang permasalahan dalam implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang.

Sebagaimana Teori Edwards III menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, keempat faktor tersebut adalah: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi

atau sikap (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kebijakan pendidikan dimasa yang akan datang dan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat membuka wawasan dan memberikan gambaran objektif serta mendalami permasalahan pelaksanaan *Inpassing* bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dari segi implementasinya yang meliputi proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh serta sasaran kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dinas: Sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan *Inpassing*.
- b. Ketua Yayasan: Sebagai masukan bagi pengurus yayasan agar membantu sekolah yang bersangkutan dalam usaha untuk membantu guru-guru menyiapkan pemberkasan sesuai dalam persyaratan yang sudah ditetapkan didalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014.
- c. Kepala sekolah: Sebagai usaha dalam membantu guru-guru yang sedang pengurusan SK *Inpassing* terutama dalam hal menyusun pemberkasan dan memberikan informasi-informasi penting mengenai *Inpassing*.
- d. Guru: Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi guru-guru yang belum memiliki SK *Inpassing* agar segera mengurus persyaratan agar dapat segera

memiliki SK *Inpassing* sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan hidup guru.

- e. Peneliti selanjutnya, sebagai bandingan dalam penelitian kebijakan yang berkaitan kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

1.6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah konsep untuk diteliti atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Definisi konseptual yang digunakan untuk penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi:

1. Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan adalah Pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Satuan Pendidikan, atau masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan

administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

4. Kebijakan Pendidikan adalah kebijakan yang berisi peraturan atau produk hukum yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, didalamnya berisi antara lain tujuan dan cara mencapai tujuan pembangunan negara dibidang pendidikan.

